



P U T U S A N

No. 210 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : H. KAMARUDDIN, S.T. ;
Tempat lahir : Kampar ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/13 Agustus 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Komplek Dika Permai
Blok C No.34 RT 04 RW 08, Kelurahan
Rumbai, Kecamatan Rumbai, Kodya
Pekanbaru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa II berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : H. MOHD. KHAIDIR NASUTION bin
MARAHULA ;
Tempat lahir : Tapanuli Selatan (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 73 tahun/tahun 1935 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kruing Raya Blok B 22 No. 02
Perumahan Pandau Permai, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

karena didakwa :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 210 K/PID/2014



KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. H. MOHD. KHAIDIR NASUTION bin MARAHULA dan Terdakwa II. H. KAMARUDDIN, S.T. pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008 bertempat di Jalan Samping Elpiji, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu" perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 1992, Sdr. Drs H.M. Ali Noer dan kawan-kawannya membeli sebidang tanah dengan luas 35.000 M² atau 3,5 Ha kepada Sdr. Ali Silo dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alas hak berupa SKGR No. 538/SH/1980 tanggal 02 September 1980 atas nama Ali Silo yang ditanda- tangani oleh Camat Siak Hulu Sdr. Drs. Marzuki Darwis, yang terletak di Jalan Samping Elpiji Dusun IV RT 01 RW 01, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan Amaludin 200 meter ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jinih 150 meter ;
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan 200 meter ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jinih 200 meter ;

Selanjutnya oleh Sdr. Drs. H.M. Ali Noer dan kawan-kawan membagi tanah tersebut menjadi 45 kapling dengan 25 peserta dengan alas hak berupa SKGR dan Surat Hak Milik/Sertifikat atas nama masing-masing peserta tersebut, kemudian Sdr. Drs. H.M. Ali Noer dan kawan-kawan mengolah tanah tersebut dengan menanam berbagai macam jenis tanaman diantaranya kelapa, kelapa sawit, mangga, jeruk, semangka, jagung, dan lain-lain bahkan pada tahun 1993, dua orang dari peserta yakni Sdr. Yeny dan Sdr. Rahman F. yang mempunyai kaplingan tanah kelompok Sdr. Drs. H.M. Ali Noer tersebut ada yang telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah miliknya namun belum siap dan belum ditempati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tahun 1994, Terdakwa I. H. Mohd Khaidir Nasution bin Marahula, mengolah tanah milik kelompok Sdr. Drs. H.M. Ali Noer dan kawan-kawan dengan cara meratakan tanah tersebut dengan alat berat berupa

Buldozer sehingga bangunan rumah yang telah didirikan oleh Sdr. Yenny dan Sdr. Rahman F. telah rata dengan tanah lalu ditinggalkan begitu saja kemudian tanah tersebut dijual oleh Terdakwa I. H. Mohd. Khaidir Nasution bin Marahula kepada Terdakwa II. H. Kamaruddin, S.T. dan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa I. H. Mohd. Khaidir Nasution bin Marahula dan Terdakwa II. H. Kamarudin, S.T. mengolah tanah milik kelompok Sdr. Drs. H.M. Ali Noer dan kawan-kawan dengan cara meratakan tanah dengan alat berat berupa Buldozer sehingga tanah tersebut dari permukaan tanah semula lalu mereka Terdakwa mendirikan bangun rumah sebanyak 3 unit dan 1 unit kerangka pondasi ;

Selanjutnya karena merasa dirugikan atas perbuatan mereka Terdakwa, pihak kelompok Sdr. Drs. H.M. Ali Noer melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana menurut Pasal 385 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. H. MOHD. KHAIDIR NASUTION bin MARAHULA dan Terdakwa II. H. KAMARUDDIN, S.T. pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008 bertempat di Jalan Samping Elpiji, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud yang serupa menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, perbuatan tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada pihak yang lain" perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 1992, Sdr. Drs. H.M. Ali Noer dan kawan-kawannya membeli sebidang tanah dengan luas 35.000 M² atau 3,5 Ha kepada Sdr. Ali Silo dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alas hak berupa SKGR No. 538/SH/1980 tanggal 02 September 1980 atas nama Ali Silo yang ditanda-

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 210 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Camat Siak Hulu Sdr. Drs. Marzuki Darwis, yang terletak di Jalan Samping Elpiji Dusun IV RT 01 RW 01, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan Amaludin 200 meter ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jinih 150 meter ;
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan 200 meter ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jinih 200 meter ;

Selanjutnya oleh Sdr. Drs. H.M. Ali Noer dan kawan-kawan membagi tanah tersebut menjadi 45 kapling dengan 25 peserta dengan alas hak berupa SKGR dan Surat Hak Milik/Sertifikat atas nama masing-masing peserta tersebut, kemudian Sdr. Drs. H.M. Ali Noer dan kawan-kawan mengolah tanah tersebut dengan menanam berbagai macam jenis tanaman diantaranya kelapa, kelapa sawit, mangga, jeruk, semangka, jagung, dan lain-lain bahkan pada tahun 1993, dua orang dari peserta yakni Sdr. Yeny dan Sdr. Rahman F. yang mempunyai kaplingan tanah kelompok Sdr. Drs. H.M. Ali Noer tersebut ada yang telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah miliknya namun belum siap dan belum ditempati ;

Selanjutnya pada tahun 1994, Terdakwa I. H. Mohd. Khaidir Nasution bin Marahula, mengolah tanah milik kelompok Sdr. Drs. H.M. Ali Noer dan kawan-kawan dengan cara meratakan tanah tersebut dengan alat berat berupa Buldozer sehingga bangunan rumah yang telah didirikan oleh Sdr. Yenny dan Sdr. Rahman F. telah rata dengan tanah lalu ditinggalkan begitu saja kemudian tanah tersebut dijual oleh Terdakwa I. H. Mohd. Khaidir Nasution bin Marahula kepada Terdakwa II. H. Kamaruddin, S.T. dan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa I. H. Mohd. Khaidir Nasution bin Marahula dan Terdakwa II. H. Kamarudin, S.T. mengolah tanah milik kelompok Sdr. Drs. H.M. Ali Noer dan kawan-kawan dengan cara meratakan tanah dengan alat berat berupa Buldozer sehingga tanah tersebut dari permukaan tanah semula lalu mereka Terdakwa mendirikan bangun rumah sebanyak 3 unit dan 1 unit kerangka pondasi ;

Selanjutnya karena merasa dirugikan atas perbuatan mereka Terdakwa, pihak kelompok Sdr. Drs. H.M. Ali Noer melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana menurut Pasal 385 ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 12 Februari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. KAMARUDIN. S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Pertama kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. KAMARUDIN. S.T. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir kwitansi pembelian tanah Sdr. M. ALI NOER kepada Sdr. ALI SILO ;
 - 1 (satu) exemplar photo copy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah an. JINIHI tertanggal 28 Agustus 1980 yang diketahui oleh Kepala Desa Baru an. SARWO HEDI ;
 - 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli No. 538/SH/1980 tanggal 02 September 1980 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu an. Drs. MARZUKI DARWIS ;
 - 1 (satu) lembar photo copy Surat Kuasa/Perjanjian antara M. ALI SILO dan BURHAN SIDI BAGINDO ;
 - 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 2282/SH/94 tanggal 03 Oktober 1994 an. Drs. ALI NOER ;
 - 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 2284/SH/94 tanggal 03 Oktober 1994 an. HOLDUN Y. ;
 - 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 1879/SH/93 tanggal 04 Desember 1993 an. R.S. SINAGA ;
 - 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 1587/SH/93 tanggal 17 September 1993 an. Dra. ANELFI ;
 - 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 1085/SH/94 tanggal 19 April 1994 an. Ir. SYAHRIL SAM ;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 210 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 32/SH/96 tanggal 04 Januari 1996 an. RACHMAD FAHRIATOS ;
- 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 787/SH/96 tanggal 14 Maret 1996 an. RIDWAN ;
- 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 1046/SH/94 tanggal 19 Mei 1994 an. LIA ZALEHA ;
- 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 2287/SH/94 tanggal 03 Oktober 1994 an. HASAN BASRI ;
- 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 1592/SH/94 tanggal 23 Agustus 1994 an. NASRUN ;
- 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 2283/SH/94 tanggal 03 Oktober 1994 an. RAJA ARIFIN ;
- 1 (satu) eemplar photo copy Legalisir SKGR No. 2285/SH/94 tanggal 03 Oktober 1994 an. Dr. RIZAL DAIRI ;
- 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 781/SH/94 tanggal 03 Oktober 1994 an. HASAN NUR ;
- 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 3494/SH/95 tanggal 07 Desember 1995 an. SUHADIR ;
- 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir Sertipikat Hak Milik No. 71 an. RIKHARMAN, BAC. yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kampar Tahun 2002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa H. KAMARUDIN, S.T. dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 296/Pid.B/2008/-PN.Bkn.

tanggal 04 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa I. H. MOHD. KHAIDIR NASUTION bin MARULA gugur karena meninggal dunia ;
- 2 Menyatakan Terdakwa II. H. KAMARUDIN, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”secara bersama-sama dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atas barang itu” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 4 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa II melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) lembar photo copy yang dilegalisir kwitansi pembelian tanah Sdr. M. ALI NOER kepada Sdr. ALI SILO ;
 - b 1 (satu) exemplar photo copy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah an. JINIHIH tertanggal 28 Agustus 1980 yang diketahui oleh Kepala Desa Baru an. SARWO HEDI ;
 - c 1 (satu) exemplar Akta Jual Beli No. 538/SH/1980 tanggal 02 September 1980 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu an. Drs. MARZUKI DARWIS ;
 - d 1 (satu) lembar photo copy Surat Kuasa/Perjanjian antara M. ALI SILO dan BURHAN SIDI BAGINDO ;
 - e 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 2282/SH/94 tanggal 03 Oktober 1994 an. Drs. ALI NOER ;
 - f 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 2284/SH/94 tanggal 03 Oktober 1994 an. HOLDUN Y. ;
 - g 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 1879/SH/93 tanggal 04 Desember 1993 an. R.S. SINAGA ;
 - h 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 1587/SH/93 tanggal 17 September 1993 an. Dra. ANELFI ;
 - i 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 1085/SH/94 tanggal 19 April 1994 an. Ir. SYAHRIL SAM ;
 - j 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 32/SH/96 tanggal 04 Januari 1996 an. RACHMAD FAHRIATOS ;
 - k 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 787/SH/96 tanggal 14 Maret 1996 an. RIDWAN ;
 - l 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 1046/SH/94 tanggal 19 Mei 1994 an. LIA ZALEHA ;
 - m 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 2287/SH/94 tanggal 03 Oktober 1994 an. HASAN BASRI ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 210 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 1592/SH/94 tanggal 23 Agustus 1994 an. NASRUN ;
- o 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 2283/SH/94 tanggal 03 Oktober 1994 an. RAJA ARIFIN ;
- p 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 2285/SH/94 tanggal 03 Oktober 1994 an. Dr. RIZAL DAIRI ;
- q 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 781/SH/94 tanggal 03 Oktober 1994 an. HASAN NUR ;
- r 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir SKGR No. 3494/SH/95 tanggal 07 Desember 1995 an. SUHADIR ;
- s 1 (satu) exemplar photo copy Legalisir Sertipikat Hak Milik No. 71 an. RIKHARMAN, BAC. yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kampar Tahun 2002 ;
- t 1 (satu) bundel bukti kepemilikan saksi Ali Noer ;
- u 2 (dua) bundel putusan perdata Nomor : 16/Pdt.G/2009/PN.BKN. ;
- v 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tentang dugaan terjadinya tindak pidana penggunaan surat palsu tertanggal 28 Maret 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6 Membebani Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 122/PID.B/-2013/PTR. tanggal 31 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 296/Pid.B/2008/-PN.BKN. tanggal 04 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 15/AKTA.PID/2013/PN.BKN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 16 September 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 September 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 September 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 040/SK/SF/IX/2013 tanggal 20 September 2013, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 03 September 2013 dan Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 16 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing pada tanggal 30 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM :

- Cara memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 253 ayat (1) Huruf b KUHP) ;

Bahwa dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 122/PID.B/2013/ PTR. Tanggal 31 Juli 2013 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 296/Pid.B/2008/PN.BKN. tanggal 04 April 2013, yang mana putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam cara memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni :

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat "Bahwa Terdakwa II. H. KAMARUDDIN, S.T. yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan maksud hendak

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 210 K/PID/2014



menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak dan menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atas barang itu”, dan atas perbuatan pidana

Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa II dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa II melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan” ;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang dalam amar putusannya telah memerintahkan terhadap barang bukti pada poin :

- a 1 (satu) bundel bukti kepemilikan saksi Ali Noer ;
- b 2 (dua) bundel putusan perdata No. 16/Pdt.G/2009/PN.BKN. ;
- c 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tentang dugaan terjadinya tindak pidana penggunaan surat palsu tertanggal 28 Maret 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara I

Membebani Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Bahwa menurut kami Penuntut Umum terhadap surat-surat tersebut di atas adalah merupakan surat-surat yang diperlihatkan dan diserahkan oleh saksi Ali Noer maupun oleh Terdakwa II selama proses pemeriksaan di persidangan, yang mana surat-surat tersebut menurut hemat kami bukanlah merupakan barang bukti melainkan surat yang diserahkan oleh pihak saksi Ali Noer maupun oleh pihak Terdakwa II untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan, dikarenakan terhadap surat-surat tersebut tidak pernah dilakukan penyitaan yang diperkuat oleh Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri/Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, yang mana berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa terhadap biaya perkara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara ini yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dirasakan terlalu ringan yang mana dalam amar tuntutan kami agar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan surat Terdakwa H. KAMARUDDIN, S.T. dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU DAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO SALAH DALAM PENERAPAN HUKUMNYA DAN TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA

- 1 Bahwa Judex Facti Tingkat Banding salah dalam penerapan hukumnya, karena Judex Facti Tingkat Banding telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Bangkinang dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding hal mana telah dianggap/tercantum dalam putusan peradilan tingkat banding ini karena pertimbangan tersebut tidak cukup alasan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukum Judex Facti :

Pada halaman 13 alinea 4 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo yang menyimpulkan bahwa Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 385 (1) ke-1 KUHP "secara bersama-sama dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atas barang itu" karena pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal alasan-alasan hukumnya ;

Pada halaman 14 alinea 1, 2 dan 3 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada Peradilan Tingkat Banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan Peradilan Tingkat Banding ini ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang mampu mengubah atau membatalkan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 210 K/PID/2014



putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut, sehingga memori banding dimaksud tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruhnya pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 296/Pid.B/2008/PN.BKN. tanggal 04 April 2013 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Bahwa tindakan PEMOHON KASASI/TERDAKWA tersebut di atas adalah sah secara hukum karena dikerjakan di atas tanah miliknya sendiri sehingga tindakan PEMOHON KASASI/TERDAKWA adalah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan TINDAK PIDANA (tindakan perbuatan melawan hukum) sebagaimana yang pertimbangan oleh putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara a quo tersebut haruslah dibatalkan oleh Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai (yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 114 K/Kr/1975, tertanggal 29-6-1976 berbunyi : Keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena pertimbangan-pertimbangannya mengandung pertentangan, yakni : Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa "Keputusan Pengadilan Negeri pada prinsipnya telah tepat; akan tetapi Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri) ;

- 2 Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah salah dalam pertimbangan hukumnya, karena Judex Facti tidak mempertimbangan dengan benar tentang surat dakwaan dari saudara Penuntut Umum pada tanggal 08 Juli 2008, No. PDM-276/BNANG/08/2008, dimana Terdakwa I. H. MOHD. KHAIDIR NASUTION bin MARAHULA dan Terdakwa II. H. KAMARUDDIN, S.T., pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2008 sekitar jam 09.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2008 bertempat di Jalan Samping Elpiji, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut



melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) ;

Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2008, dengan Reg. No. PDM-276/BNANG/08/20084 yang disampaikan dalam perkara a quo adalah kurang cermat, kurang lengkap dan tidak jelas karena jika di lihat dari uraian isi dakwaan Penuntut Umum, tanah yang dilakukan pekerjaan adalah di atas tanah orang lain atau pihak lain (dalam hal milik Pelapor Drs. H.M. Ali Noer) sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Hakim Judex Facti, akan tetapi PEMOHON KASASI/TERDAKWA mengerjakan di atas tanah miliknya sesuai bukti hak atas tanah berupa Sertifikat (SHM) Hak Milik No. 1372, Desa Waru Surat Ukur, tertanggal 18 November 1998 No. 4487/R/1998 luas : 14 514 M² (atas nama : Terdakwa H. KAMARUDDIN, S.T.) dan Surat Keterangan Ganti Rugi atas tanah. Dengan demikian jelas tidak ada tindakan dari PEMOHON KASASI/TERDAKWA dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri untuk menjual atau mengalihkan tanah a quo kepada orang atau pihak lain maka tindakan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 167 K/Kr/1980, tertanggal 18-11-1980, kualifikasi berbunyi : Kualifikasi dari pada tindak pidana termasuk dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP adalah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah menjual hak tanah Indonesia, sedangkan ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut ; Bahwa tindakan PEMOHON KASASI/TERDAKWA tersebut di atas adalah sah secara hukum karena dikerjakan di atas tanah miliknya sendiri sehingga tindakan PEMOHON KASASI/TERDAKWA adalah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan TINDAK PIDANA (tindakan perbuatan melawan hukum) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan yang demikian harus dibatalkan secara hukum ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 210 K/PID/2014



3 Berdasarkan fakta di atas, maka surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, seharusnya Judex Facti menyatakan dakwaan Penuntut Umum tersebut batal demi hukum, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No. 808 K K/pind/1984, tertanggal 29 Juni 1985 yang pada pokoknya apabila suatu dakwaan Penuntut Umum yang diajukan dihadapan Pengadilan tidak cermat, jelas dan lengkap maka seharusnya Judex Facti menyatakan dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum ;

4 Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya antara lain sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
- 3 Menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang ;
- 4 Sesuatu hak dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu ;
- 5 Sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu ;
- 6 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;

Bahwa Terdakwa I. H. MOHD. KHAIDIR NASUTION bin MARAHULA, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandaulya yang menyatakan Terdakwa I. H. MOHD. KAIDIR NASUTION bin MARAHULA telah meninggal dunia pada bulan Juli 2010, maka berdasarkan Pasal 77 KUHP kewenangan menuntut terhadap Terdakwa I. H. MOHD. KHAIDIR NASUTION bin MARAHULA haruslah dinyatakan gugur demi hukum ;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo menjadi sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa II. H. KAMARUDIN, S.T., sehingga unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam perkara ini tidak dapat diterapkan kepada PEMOHON KASASI/TERDAKWA oleh karenanya apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas adalah sangat tidak relevan, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti tidak cukup pertimbangan hukumnya dan karena tidak didasarkan kepada adanya 2 alat bukti yang cukup yang dapat menetapkan seorang Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai Pasal 183 KUHP :

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

5 Berdasarkan keberatan PEMOHON KASASI/TERDAKWA keberatan terhadap keputusan Judex Facti Tingkat Banding Pekanbaru sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 128 K/kr/1969, tertanggal 13-1-1971 keberatan-keberatan kasasi harus ditujukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan begitu saja tanpa didasarkan alasan hukum yang kuat, maka pertimbangan tersebut telah bertentangan dengan hukum. Sehingga Majelis Hakim Judex Facti terbukti telah salah menerapkan hukum, oleh karenanya mohon kiranya kehadiran Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim Agung

Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo ditingkat kasasi berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang dimohon kasasi oleh PEMOHON KASASI/TERDAKWA ;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 210 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU DAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

1 Bahwa TERDAKWA H. KAMARUDDIN, S.T. didakwa oleh Penuntut Umum, bersumber dari sengketa kepemilikan atas tanah yang terletak di RT 03 RW 01, Dusun 4, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan bukti kepemilikan hal sebagai berikut :

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 1372, Desa Waru Surat Ukur, tertanggal 18 November 1998 No. 4487/R/1998 luas : 14.514 M²; (atas nama : Terdakwa H. KAMARUDDIN, S.T.) ;
- 2 SKGR No. 695/SH/94 tanggal 26 Maret 1994 atas nama : SAMSUDIN NASUTION ;
- 3 SKGR No. 696/SH/94, tanggal 26 Maret 1994 an. MOH. DIN LUBIS : 4. SKGR No. 698/SH/94 tanggal 26 Maret 1994 atas nama : FARIDA HANUM LUBIS ;

- 1 Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1372, Desa Waru Surat Ukur, tertanggal 18 November 1998 No. 4487/R/1998 luas : 14.514 M²; masih tercatat secara sah (atas nama : PEMOHON KASASI/Terdakwa H. KAMARUDDIN, S.T.) yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Siak Hulu, Desa Waru dan sertifikat tanah tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dalam buku tanah tanggal 26-03-200 dimana tanah PEMOHON KASASI/-TERDAKWA dinyatakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar sah secara hukum diduga overlap dengan Sertifikat Pelapor Drs. H. ALI NOER seluas 3,5 Ha dengan alas hak SKGR No. 538/SH/1980 tanggal 02 September 1980 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Siak Hulu Drs. MARZUKI DARWIS, yang terletak di Samping Elpiji Dusun IV RT 01 RW 01, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu dengan sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Amaludin - 200 M² ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jinih - 150 M² ;



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan - 200 M² ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jinih - 200 M² ;
3. Bahwa karena di atas tanah sengketa kepemilikan tanah antara PEMOHON KASASI/TERDAKWA dengan Drs. H. ALI NOER yang masing-masing para pihak yang memiliki bukti kepemilikan secara hukum, maka seharusnya Judex Facti menunda terlebih dahulu pemeriksaan perkara pidana sampai adanya putusan perkara perdata (antara Pelapor dengan PEMOHON KASASI/TERDAKWA mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal 81 KUHP, yang menyebutkan "Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa" ;
- Sesuai ketentuan Pasal 81 KUHP tersebut apabila terjadi perselisihan tentang hak kepemilikan atas tanah, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menunda terlebih dahulu pemeriksaan perkara pidana yang sedang ditangani sampai adanya putusan Pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum menentukan siapa yang berhak atas tanah sengketa ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka seharusnya Judex Facti menyatakan perkara a quo adalah merupakan perkara PERDATA, sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 354 K/Pid/1993, tanggal 19 Agustus 1997, yang menyebutkan "Seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja, atau bertindak main Hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata" ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 129 K/KR/1979, tanggal 09 April 1980, dengan tegas menyebutkan "Karena pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri telah berlanjut, kemudian terbentur pada "Prajudicieel Geschil" tentang Hak Milik Atas Tanah termaksud, maka tidak dapat digunakan lembaga "afwijzende beschikking" menurut Pasal 250 ayat (3) RIB, yang seharusnya diberikan sebelum perkara diperiksa. Acara yang seharusnya ditempuh ialah : Sidang ditunda sampai

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 210 K/PID/2014



Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah itu dengan memberikan waktu tertentu kepada TERDAKWA untuk mengajukan GUGATAN PERDATA, atau langsung diputus oleh Hakim Pidana berdasarkan bukti bukti yang didapatkan dalam pemeriksaan pidana” ;

- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956, tanggal 18 Maret 1956 Pasal 1, menentukan apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu ;
4. Bahwa Pelapor Drs. M. ALI NOER telah mengajukan gugatan perkara perdata dihadapan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan :
- Register No. 16/Pdt.G/2009/PN.Bkn dan perkara tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 29 Mei 2010 jo. ;
 - Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru perkara perdata No. 157/PDT/2010/PTR., tertanggal 02 Mei 2011 ;
 - Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya putusan perkara tersebut adalah sengketa PERDATA ;

Oleh karena perkara a quo belum adanya putusan Pengadilan yang menentukan siapa pemilik atas tanah tersebut, maka dakwaan terhadap PEMOHON KASASI/TERDAKWA telah melanggar 385 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP PEMOHON KASASI-/TERDAKWA dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana dalam pertimbangan hukum Judex Facti maka pertimbangan Judex Facti tersebut adalah merupakan suatu pertimbangan yang salah/keliru yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena pertimbangan Judex Facti tersebut telah mengesampingkan hak keperdataan atau hak kepemilikan seseorang yang dilindungi oleh undang-undang ;

- 5 Bahwa karena bukti kepemilikan PEMOHON KASASI/TERDAKWA sebagaimana tersebut adalah sah secara hukum, maka PEMOHON KASASI/TERDAKWA dikualifikasi sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi secara hukum sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 123 K/Sip/1980, tanggal 29-3-1982 : Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk memberikan perlindungan hukum kepada PEMOHON KASASI-/TERDAKWA sebagai pembeli yang beritikad baik ;

Bahwa sebagai pencari keadilan (justiabelen) yang tidak mendapat keadilan putusan Judex Facti maka PEMOHON KASASI/TERDAKWA, mohon berkenan agar Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 122/PID/-2008/PTR. tanggal 31 Juli 2013 jo. putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 296/Pid.B/2008/PN.Bkn., tanggal 04 April 2013, dan membebaskan PEMOHON KASASI/TERDAKWA dari apa-apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 592 K/PID/1984, berbunyi : Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengenai barang bukti yang berasal dari saksi Ali Noer dan Terdakwa II serta mengenai besarnya biaya perkara, tidak dapat dibenarkan, sebab barang bukti tersebut berupa surat-surat yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim di muka persidangan dalam bentuk photo copy, maka sudah pada tempatnya apabila tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan mengenai biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) masih dalam batas ketentuan yang diperkenankan dan dipandang cukup untuk dibebankan kepada Terdakwa II sebagaimana biaya perkara ini dalam tingkat pertama ;

Oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama : 1 (satu) tahun, melanggar Pasal 385 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II :

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 210 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan bahwa Terdakwa II mengetahui kalau lahan

yang di buldozer atas suruhannya, ada alas hak orang lain bahkan telah dilakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil, Terdakwa bukan menghentikan perbuatannya malah justru melanjutkan pekerjaan meratakan lahan dengan buldozer dan membangun 3 unit rumah contoh dan 1 unit kerangka pondasi di atas tanah tersebut. Perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan perdata melainkan perbuatan pidana memenuhi unsur-unsur Pasal 385 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II mengenai Judex Facti/Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti/Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II ditolak, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 385 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II : H. KAMARUDDIN, S.T. tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DESNAYETI M., S.H.,M.H.

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 210 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)